



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 300 /V.10/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.113/Setjen/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, hal Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022, disebutkan bahwa Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 terdapat perubahan serta Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah diunggah pada web masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.113/Setjen/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun Dokumen sesuai dengan pedoman penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. melaporkan hasil Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung; dan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/227/V.10/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penyusun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 300/V.10/HK/2022
TANGGAL : 22-4-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Balai Pengembangan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih-Way Sekampung Lampung
 - 2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - 14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - 15. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 - 16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 17. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

18. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
19. Kepala Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
20. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Lampung
21. Asnuri Hadi Broto, S.Si., M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
22. Ika Kartika Sari, ST., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
23. Desiana, SE., MM (Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
24. Heri Yusrizal, ST., M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
25. Muhammad Elyas Sani, ST., MTA (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
26. Achmad Jon Viktor, S.Hut., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
27. Erwin Juniarto, S.Hut (Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
28. Ir. Edison, M.PAf, IPU, ASEAN. Eng. (Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Lampung/Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI